

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi berdasarkan jenisnya, secara umum dibedakan menjadi dua yakni organisasi Pemerintah dan organisasi Bisnis. Tujuan dari organisasi pemerintahan berbeda dengan organisasi Bisnis, pada organisasi bisnis kegiatannya ditujukan untuk mencapai keuntungan. Sedangkan tujuan dari organisasi pemerintahan adalah memberikan pelayanan dan kenyamanan dalam permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat agar masyarakat merasa mudah untuk mengurus yang sudah disediakan oleh lembaga pemerintahan. Perbedaan organisasi merupakan perbedaan dalam pengukuran dan bisa diketahui dari kinerja kedua jenis organisasi tersebut.

Sejak bergesernya paradigma dari penguasa kepada pelayan, semua pemerintah kabupaten atau kota mempunyai keinginan kuat untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun kondisi yang ada dari berbagai keterbatasan sering kali dijadikan alasan sebagai kendala dalam mewujudkan keinginan tersebut.

Perkembangan dalam penetapan sistem manajemen pelayanan publik menuju pelayanan prima menekankan pada *focus of interest* yang dapat dilakukan dengan menyiapkan sumber daya aparatur yang sadar pada fungsinya sebagai pelayan masyarakat dan memberikan arah standar yang dapat memberikan motivasi agar setiap individu dan kelembagaan turut serta dalam memberikan pelayanan baik kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ditegaskan bahwa sesungguhnya tujuan pemberian otonomi adalah memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik dan nyaman kepada masyarakat, mengembangkan dan menjaga kehidupan demokrasi, keadilan sosial dan pemerataan. Sehingga kualitas layanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan kewenangan indikator keberhasilan otonomi daerah.

Kemudian untuk memenuhi amanat peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah maka Pemerintah Kabupaten Bangkalan membentuk Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2018 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Maksud dari pembentukan lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif sebagai usaha memperdayakan ekonomi rakyat melalui penyelenggaraan pelayanan yang efektif, efisien dan dilaksanakan secara baik, sehingga dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Sesuai dengan prinsip pelayanan prima sebagaimana yang telah tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 adalah kesederhanaan, kepastian kejelasan waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana,

kemudahan akses masyarakat, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan.

Berdasarkan PP No.24/2018, Sistem *Online Single Submission* (OSS) adalah yang digunakan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan penanaman modal. Baik izin usaha, izin operasional, izin mendirikan bangunan dan komersial diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Penerbitan izin dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik (Pasal 19 ayat (3) PP No.24/2018). Berdasarkan Pasal 94 PP No.24/2018 ditegaskan bahwa Lembaga OSS berwenang untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS. Lembaga OSS juga berwenang untuk menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak akan berlaku apabila pelaku usaha melakukan usaha dan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangkalan berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan memberikan akses pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan. Dengan demikian, aparat pelayanan sebagai penyedia layanan harus memiliki kualitas keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan prima. Selanjutnya aparatur

yang berkualitas akan meningkatkan citra aparaturnya pemerintah di mata masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan sistem *Online Single Submission (OSS)* yang diatur di dalam Perpres (Pasal 19 ayat (3) PP No.24/2018). Sistem tersebut dibuat untuk mempermudah pemohon apabila melakukan perizinan, baik prasarat untuk melakukan usaha perizinan (izin terkait lokasi, lingkungan dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *realtime*.
2. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
3. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Selanjutnya, pelaku usaha sebelum mengakses *Online Single Submission* harus mengetahui ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal (daftar negatif investasi) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 44 Tahun 2016. Dengan kriteria usaha yang masuk kedalam kategori UMKM sesuai UU UMKM No 20 tahun 2008 atau ketentuan peraturan perundang-undangan usaha wajib AMDAL berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 tahun 2012.

Sejak beroperasinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan dalam rangka untuk menghadirkan investasi yang cukup besar, banyak hal perizinan yang dilakukan oleh DPMPTSP salah satunya Persetujuan Prinsip, Izin Reklamasi, Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), Surat Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP) semua pelaku usaha dalam mengurus izin berusaha menggunakan sistem *online single submission* dan terintegrasi dalam satu sistem, sehingga masyarakat merasakan nyaman dan puas dengan adanya sistem (OSS)

Tulisan ini fokus pada bagaimana sistem dan prosedur perolehan IMB dengan menggunakan sistem OSS. IMB dijadikan pokok pembahasan karena sudah sepenuhnya menggunakan sistem OSS, ada beberapa hal mamfaat dari IMB yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP kepada masyarakat yang melakukan permohonan IMB agar supaya mendapatkan perlindungan atau kepastian hukum dari pemerintah sehingga dapat meningkatkan harga rumah dan bisa dijadikan jaminan dalam segala hal diantaranya sebagai syarat transaksi jual beli dan meningkatkan status tanah, jaminan kridit bank, apabila membutuhkan berikut ini beberapa kelengkapan persyaratan/berkas yang harus dipenuhi oleh badan usaha yang melakukan IMB diantaranya formolir permohonan mendirikan bangunan, diisi secara lengkap beserta tanda tangan. Fotokopi KTP pemilik tanah, fotokopi surat tagihan dan bukti pembayaran pajak. Apabila sudah terpenuhi semua persyaratan maka cukup datang ke DPMPTSP

hanya mengisi formolir pengajuan IMB dan harus dibawa semua berkas/kelengkapannya.

Tujuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah agar bangunan yang didirikan oleh masyarakat dapat tertata dengan baik dan memenuhi persyaratan, layak digunakan, dan tidak merusak lingkungan. Upaya mewujudkan program pembangunan atau pengembangan kota agar seimbang dan serasi agar tercipta daerah yang tertib, secara optimal sesuai dengan Perda yang berlaku tentang IMB Seperti Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 50 Tahun 2016 tentang IMB.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki peran penting dalam perdagangan dan mempromosikan salah satunya yaitu pendirian IMB. Karena dengan adanya IMB masyarakat dapat mengurus proses perizinan secara efektif. Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan praktik kerja lapang (PKL).

Sudah jelas bahwa IMB diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang pembangunan yang mana Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa mendirikan bangunan di Indonesia diharuskan memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Selain dalam UU nomor 28 tahun 2002 IMB diatur dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan PP nomor 36 tahun 2005 tentang pelaksanaan peraturan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang pembangunan. Sistem dan prosedur pendirian IMB menggunakan *Online Single Submission* sebagaimana diatur dalam PP 24 tahun 2018 dapat berperan sangat penting di era digital saat ini. Mengingat IMB begitu penting bagi masyarakat Bangkalan maka penulis mengambil judul tentang "Analisis

Sistem dan Prosedur Perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menggunakan *Online Single Submission* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka rumusan permasalahan yang penulis rumuskan adalah bagaimana sistem dan prosedur perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menggunakan *Online Single Submission* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu untuk mengetahui peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengetahui sistem dan prosedur perolehan Izin Mendirikan Bangunan menggunakan *Online Single Submission* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

1.4 Manfaat

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat atau menambah pengetahuan terhadap pembaca diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada kajian ilmu ekonomi akuntansi. Hasil penelitian ini

juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem informasi terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Bagi instansi terkait

Bagi pihak Dinas Penanaman Modal hasil praktek penelitian ini diharap dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen penanaman modal mengenai sistem informasi terhadap mekanisme cara perizinan yang disajikan oleh penulis.

3. Bagi Universitas Trunojoyo Madura (UTM)

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa D3 Akuntansi tentang laporan Sistem Informasi sehingga dapat dijadikan sebagai objek Tugas Akhir (TA). Sehingga dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan informasi, dengan upaya sebagaimana penerapan sistem Informasi terhadap mekanisme perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.5 Lokasi dan waktu penelitian

Penulis melakukan praktek kerja lapang (PKL) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu. Jl. Kartini No 4, Rw. 03, Kraton, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu, penulis melakukan praktik kerja lapang (PKL) yang dilaksanakan

selama 30 hari dengan jam kerja terhitung dari bulan januari 10-01
2019 sampai 20-02-2019.